

P E N G U M U M A N
NOMOR : PENG /18-K/PM.III-13/AU/VI/2023

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : 18-K/PM.III-13/AU/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. **Terdakwa : ANDRIAS DWI PRASETYO** Serma NRP 526534.
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andreas Dwi Prasetyo Pangkat Serma NRP 526534, Ba Sarban Silambangja Skadron Udara 3, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - . Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - . Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 2/ Juni 2023

Saksi I : Sriluswati III/b NIP 196803281989032004

(.....

.....)

Saksi II : M Afik Kopda NRP 31090486560390

(.....

.....)


Pengganti
Ruguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415